

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Implementasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing**

Nelayan adalah orang yang aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan di laut termasuk didalamnya ahli mesin, ahli listrik dan juru masak, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan di laut. Sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang aktif dalam melakukan pekerjaan ataupun kegiatan operasional penangkapan ikan di laut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-undang ini, disebutkan pula bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Tempat Pelelangan Ikan di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing merupakan fasilitas fungsional yang berfungsi untuk menunjang aktivitas di pelabuhan. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang. Sedangkan arti lelang disini adalah proses jual beli

yang dilakukan secara terbuka secara umum dan dilakukan pula kegiatan tawar-menawar secara terbuka dengan memiliki jumlah harga yang telah di tentukan nilai terendahnya.

Sehingga pelelangan ikan ini bertujuan untuk mendapatkan harga ikan yang optimal serta mendapatkan harga yang wajar dan tidak merugikan bagi nelayan ataupun pedagang (pembakul). Dalam pelaksanaan pelelangan ikan terdapat pula proses manajemen yang dilakukan oleh pengurus ataupun penyelenggara lelang.

Misalkan terdapat peraturan retribusi yang harus di bayar oleh penjual/nelayan dan pembeli/pengusaha/pedagang, dimana peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2011 yang didalamnya terdapat pemberlakuan retribusi bagi nelayan sebesar 2,5% dari nilai hasil jual dan 2,5% bagi pedagang/pembeli dari jumlah hasil yang dibeli dari nelayan. Sehingga jumlah yang di peroleh sebanyak 5% yang sebagian harus di setorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ditempat. Dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. Sedangkan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di atur dalam PerDa Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan

Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya. Dengan menunjuk Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), TPI Lempasing dan TPI Gudang Lelang .

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, TPI Lempasing sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dalam manajemen dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu :

#### 1. Fungsi Penyelenggaraan Lelang di TPI Lempasing

Fungsi penyelenggaraan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing menurut Pengawas KUD Mina Jaya adalah:

- a. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat
- b. Membantu nelayan dalam meningkatkan harga jual ikan
- c. TPI Lempasing juga berfungsi sebagai faktor yang menggerakkan usaha perikanan
- d. Meningkatkan usaha nelayan
- e. Mengembangkan kesejahteraan nelayan

Dari fungsi-fungsi penyelenggaraan lelang di atas dan melihat dari hasil observasi dan wawancara penulis, fungsi-fungsi tersebut sudah berjalan dan terealisasi. Dengan adanya penyelenggaraan lelang harga ikan akan optimal dan wajar sehingga tidak merugikan nelayan ataupun pedagang (pembakul).

## 2. Maksud dan Tujuan Tempat Pelelangan Ikan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa personil pelaksana lelang Maksud dan tujuan pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Lempasing adalah :

- a. Untuk mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan kelayakan harga ikan bagi nelayan, produsen, maupun konsumen
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- d. Memberdayakan Koperasi Unit Desa dan pengusaha perikanan
- e. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan
- f. Pusat pembinaan nelayan, tengkulak maupun pedagang

Sedangkan menurut Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelelangan ikan bertujuan untuk:

- 1) Memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan
- 2) Mengusahakan stabilitas harga ikan
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan

## 3. Implementasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan indikator Manajemen

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa manajemen yang diterapkan di TPI Lempasing sudah sangat baik dilihat dari indikator manajemen, yaitu :

- a. *Planing*

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari Tempat Pelelangan Ikan kedepannya ialah:

- 1) Lebih mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan agar tidak ada lagi nelayan atau pun pedagang yang tidak melelangkan ikan hasil tangkapannya di TPI Lempasing.
- 2) Mencapai terwujudnya Tempat Pelelangan Ikan sebagai pusat pelayanan dan bisnis perikanan secara terpadu.

Dari indikator *planing* dan hasil observasi penelitian, tujuan-tujuan tersebut sudah tercapai. Hal ini di buktikan dengan beberapa indikator yaitu :

- 1) Terpisahnya sentra bisnis perikanan dengan lelang, yaitu terpisahnya Tempat Pelelangan Ikan dengan sentra bisnis perikanan atau Pasar Ikan Higienis. Dengan demikian TPI akan sangat optimal dalam menjalankan penyelenggaraan lelang.
- 2) Meningkatnya status Pangkalan Pendaratan Ikan Lempasing menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (Pelabuhan Perikanan Tipe C)

*b. Organizing*

TPI Lempasing memiliki organisasi yang sudah di atur oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat, adapun struktur organisasi di TPI Lempasing yaitu :

- 1) Pengurus KUD Mina Jaya
- 2) Manajer KUD Mina Jaya

- 3) Juru Buku
- 4) Juru Kasir TPI
- 5) Juru Timbang/Juru Tunjuk
- 6) Juru Lelang/Juru Tawar
- 7) Juru Pembantu Kasir Tagih
- 8) Juru Karcis Lelang/Juru Buku Lelang
- 9) Juru Buku Bakul/Pembeli Ikan
- 10) Juru Buku Pemilik Ikan/Juragan
- 11) Juru Kebersihan

Dari struktur organisasi diatas dan dari hasil observasi dilapangan pola organisasi ini sudah baik yaitu dengan pembagian tugas atau wewenang. Dengan adanya pembagian tugas atau wewenang maka kinerja yang akan dihasilkan akan semakin baik untuk terselenggaranya lelang.

*c. Actuating*

Dari hasil penelitian TPI Lempasing telah melaksanakan lelang ikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Lampung. Namun perihal nelayan atau pedagang yang tidak melaksanakan lelang ikan atau menjual dan membeli ikan tidak di Tempat Pelelangan Ikan pihak TPI belum memberikan sanksi apapun. Hanya saja pihak TPI Lempasing memberikan motivasi kepada nelayan ataupun pedagang dengan cara diadakannya seminar atau sosialisasi mengenai pelelangan ikan. Namun seminar ataupun sosialisasi tersebut sangat kurang dihadiri oleh masyarakat, karena

masih banyak masyarakat yang tidak memahami jika diadakan seminar ataupun sosialisasi.

*d. Controlling*

*Controlling* yang di laksanakan di TPI Lempasing sudah berjalan lancar dengan adanya tim pengawas di Tempat Pelelangan Ikan tersebut, pengawas pelelangan ikan diberikan kepada UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat dengan menunjuk seorang pengawas.

Dengan adanya sistem pengawasan ini maka pekerjaan dari masing-masing lini yang terdapat dalam organisasi TPI akan ada dan berjalan dibawah pengawasan UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat, begitu pula dengan nelayan dan para pedagang atau pembakul yang aktif atau tidak aktif dalam kegiatan lelang setiap harinya.

**B. Analisis Implementasi Tempat Pelelangan Ikan TPI Lempasing dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Atau suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pengalokasian sumberdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan pengalokasian sumberdaya tersebut sangat tergantung pada sistem nilai yang mengatur prilakunya. Ketentuan nilai mengenai benar dan salah, baik

dan buruk. Akan tetapi dasar penelitian nilai tersebut dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang bervariasi antara individu dengan masyarakatnya.

Jadi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tergantung pada sistem nilai yang mengatur perilaku dalam pengalokasian sumberdaya mengenai benar atau salah, baik atau buruk.

Menurut pandangan Islam, ekonomi harus di jalankan dengan cara Islami yang mengatur kehidupan perekonomian, yaitu dengan ketelitian, cara berfikir yang berpaku pada nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Perikanan merupakan suatu kegiatan ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. Untuk itu Pemerintah Provinsi menyiapkan Tempat Pelelangan Ikan dan perlengkapannya serta jaminan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam Pelabuhan Perikanan Pantai, sebagai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelaksanaan lelang.



Dalam hal ini TPI Lempasing sebagai pusat distribusi perikanan yang terdapat di wilayah Provinsi Lampung, distribusi perikanan yang digunakan adalah dengan menyelenggarakan lelang.

Lelang dalam pandangan Islam di perbolehkan, seperti pada hadis HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW menawarkan 2 benda milik lelaki Anshar, rosul bertanya "*siapa yang mau membeli barang ini ?*" salah seorang sahabat beliau menjawab, "*saya mau membelinya dengan harga satu dirham*", lalu Nabi SAW bertanya lagi, "*ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal ?*" lalu salah seorang sahabat beliau ada yang menjawab lagi, "*saya mau membelinya dengan harga dua dirham*". Maka Nabi SAW memberikan 2 barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.

Dari hadist tersebut Nabi SAW memperbolehkan jual beli dalam bentuk lelang, jual beli lelang yang dilakukan juga harus sesuai dengan syariat Islam yaitu sesuai dengan prinsip kerelaan dalam jual beli, atau dengan kata lain barang atau benda yang dijual diperoleh dengan cara yang diridhai Allah SWT dan transaksinya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik secara lisan maupun tindakan pembelian tanpa paksaan.

Dalam proses ini terdapat beberapa indikator Ekonomi Islam dilihat dari karakteristik manajemen syariah yaitu :

1. Akhlak dan etika sosial masyarakat muslim

Akhlak dan etika sosial pada masyarakat muslim dapat di lihat dari konsep distribusi dalam Islam yaitu jujur. Proses distribusi di Tempat

Pelelangan Ikan TPI Lempasing jika di lihat dengan konsep distribusi dalam Islam sudah sesuai dengan konsep tersebut yaitu dengan penyelenggaraan pelelangan ikan maka konsep jujur dan adil sudah di dapat, dimana jujur dalam proses jual beli ikan yaitu lelang di lakukan di depan orang banyak dan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait ikan tersebut segar atau tidak, layak jual atau tidak, layak konsumsi atau tidak, dan adil untuk terbentuknya harga ikan tidak merugikan nelayan ataupun pedagang (pembakul). Seperti dalam (QS Al-An'am[6]:152):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dari QS Al-An'am : 152 diatas, dijelaskan bahwa terdapat etika dalam melakukan jual beli yakni menjauhkan yang haram dalam jual

beli termasuk tidak berbuat jujur dan berlaku adil, melainkan harus berkata jujur atau mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan.

## 2. Pemerataan ekonomi masyarakat

### a. Adil

Dalam implementasinya proses lelang merupakan sarana yang tepat bagi para nelayan dan pedagang (pembakul) karena adil merupakan hal yang diinginkan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan proses jual beli ikan, lelang menjadi sarana yang adil bagi nelayan dan juga pedagang (pembakul) untuk terciptanya harga dari setiap komoditi ikan yang dilelangkan.

### b. Mashlahah adanya TPI Lempasing bagi pendapatan masyarakat

Manfaat dari adanya TPI Lempasing sangat jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, karena Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan lini terpenting dalam Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing untuk itu masyarakat dapat pula merasakan mafaat dari adanya TPI Lempasing, diantaranya adalah : terdapat beberapa ruko atau kios yang dapat di sewa sebagai sarana berdagang, seperti : berjualan nasi, lauk pauk, sembako, es batu, pakaian dll. Dan juga mempermudah bagi para pedagang kecil yang berjualan menggunakan bahan dasar ikan seperti : penjual siomay, bakso ikan dan lain-lain.

### c. Motivasi kerja masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

Motivasi kerja yang di maksud adalah bahwa dalam Islam memisahkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil sangat dianjurkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini di TPI Lempasing sudah menggunakan konsep tersebut yaitu dengan memisahkan proses jual beli lelang antara nelayan dengan kapasitas muat ikan yang lebih besar dengan kapasitas muat ikan nelayan kecil dan memisahkan antara pedagang besar dan pedagang kecil.

### 3. Peningkatan potensi masyarakat

TPI Lempasing merupakan tempat yang tepat untuk meningkatkan potensi sumberdaya alam atau sumberdaya laut yang sangat berlimpah, dengan adanya TPI pengoptimalan hasil tangkapan nelayan dapat terjual dengan perolehan harga yang sesuai. Namun hal tersebut belum dapat meningkatkan potensi sumberdaya masyarakat, hal ini terlihat dari hasil observasi penelitian bahwa nelayan hanya sekedar mencari ikan dan menjualnya di Tempat Pelelangan Ikan atau menangkap ikan untuk lauk pauk sehari-hari.

### 4. Sistem manajemen yang bertanggung jawab

Dari hasil penelitian TPI Lempasing sudah memiliki sistem manajemen yang bertanggung jawab, yaitu dengan adanya UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung sebagai pengawas dari pelaksanaan pelelangan ikan.

Dari beberapa indikator yang telah penulis paparkan TPI Lempasing sudah sesuai dalam penerapan prinsip Ekonomi Islam dilihat dari sisi manajerial, namun masih terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam tetapi masih di jalankan yaitu masih adanya nelayan yang tidak melelangkan ikannya di TPI Lempasing atau pedagang yang membeli ikan tidak melalui proses lelang melainkan langsung membeli ikan di atas kapal.

Berikut merupakan motif para nelayan atau pedagang yang tidak mengikuti lelang di TPI Lempasing :

1) Kekerabatan

Faktor kekerabatan yang di maksud yaitu ada hubungan kekerabatan antara nelayan dengan pedagang (pembakul) seperti, suami-istri, saudara. Mereka beranggapan bahwa hasil tangkapan ikan nelayan dapat dijual sendiri oleh kerabatnya di darat tanpa melalui proses lelang dan tidak membayar retribusi kepada TPI.

2) Ikatan kepercayaan

Ikatan kepercayaan ini yaitu nelayan dan pedagang (pembakul) sama-sama saling percaya dengan tangkapan ikan yang didapat oleh nelayan dan juga harga yang akan di dapat dari hasil tangkapan tersebut, dalam hal ini terkadang penjual sudah mengetahui ikan hasil tangkapan nelayan, bahkan sebelum nelayan bersandar di dermaga TPI Lempasing. Mereka biasanya menelfon satu sama lain untuk memberi tahu kondisi tangkapan ikan tersebut, hal seperti ini lah yang tidak

diperbolehkan dalam Islam seperti yang disebutkan dalam hadist HR Bukhari - Muslim, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, janganlah kalian mengecat barang-barang dagangan yang akan datang, dan janganlah sebagian di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli sebagian yang lain, janganlah kalian saling memainkan harga lewat calo pembeli, janganlah orang kota menjual barang bagi orang dusun, janganlah mengikat puting susu kambing (agar kelihatan penuh air susunya). Siapa yang ingin membelinya, maka dia mempunyai hak pilih untuk melihat saat paling baik setelah kambing itu diperahnya. Jika dia suka, maka dia dapat menahanya, dan jika tidak suka, dia dapat mengembalikannya beserta satu sha' gandum.” (HR.Bukhari-Muslim).

### 3) Motif ekonomi

Menurut penulis, motif ekonomi ini merupakan gabungan antara 2 motif diatas yaitu baik nelayan atau pun pedagang beranggapan bahwa dengan tidak mengikuti proses lelang dalam menjual ikan hasil tangkapan, mereka tidak harus membayar retribusi dari hasil tangkapan ataupun pembelian ikan, sehingga akan memberi pendapatan lebih bagi para nelayan atau pun pedagang.

Dari kondisi di atas pihak TPI Lempasing belum dapat memberikan teguran keras kepada nelayan atau pun pedagang yang tidak mengikuti proses lelang. Pihak TPI Lempasing dalam hal ini sudah memberikan teguran tetapi masyarakatnya masih belum mengerti akan teguran tersebut. Menurut observasi penelitian, prihal teguran ini dapat diterima atau tidak dapat dilihat dari latar belakang pendidikan para nelayan, dimana rata-rata nelayan dan para pedagang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah Menengah

Pertama). Sehingga pemahaman mereka hanya sebatas bahwa membayar retribusi dapat mengurangi pendapatan.